

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ADELIA CLARISA FERIYANTI**

**NPM 1946021011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022)**

Oleh

**ADELIA CLARISA FERİYANTI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat yang dihadapi oleh KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan SPIP sehingga bisa merumuskan upaya yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan agar penyelenggaraan SPIP berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan unsur-unsur SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan adopsi dari konsep pengendalian intern *COSO* dimana terdapat 5 unsur dan 13 sub unsur dari SPIP yang menanamkan prinsip-prinsip *Good Governance* yakni kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada KPU Provinsi Lampung belum optimal. Dari 5 unsur SPIP yang telah dilaksanakan, satu unsur penyelenggaraannya terlaksanakan dengan optimal yaitu unsur lingkungan pengendalian, dan empat unsur SPIP lainnya yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya terlaksana tetapi belum secara optimal. Sedangkan untuk hambatan pada pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung terdapat pada SDM-nya bahwa para staff dan pemimpin di KPU Provinsi Lampung belum menjalankan kegiatan SPIP ini dengan optimal karena masih kurangnya personil yang diberi tanggung jawab terhadap pelaporan SPIP ini. Kebijakan perbaikan penyelenggaraan SPIP diperlukan mengingat penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Lampung sangat erat hubungannya dengan *Good Governance* yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

**Kata kunci: SPIP, KPU, Kartu Kendali**

## **ABSTRACT**

### **FACTORS CAUSING THE DECREASE PERCENTAGE OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM REPORTS (Study at the Province Lampung Election Commission year 2022)**

**By**

**ADELIA CLARISA FERİYANTI**

*This study aims to know and to understand the inhibiting factors faced by the The General Elections Commission (KPU) Lampung Province in implementing the Government Internal Control System (SPIP) so that the policy makers can formulate the efforts that need to be made so that the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) runs well. The adoption of the COSO internal control concept where there are 5 elements and 13 sub elements of the (SPIP) that instill the principles of Good Governance namely fairness, transparency, accountability, responsibility and independence. This research was a descriptive study with a qualitative approach. The data collection techniques which were carried out in this study were observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation of the (SPIP) at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province has not been optimal. From the 5 elements of the (SPIP) that have been implemented, one element of implementation was optimally implemented, namely the element of control environment, and the other four elements of SPIP, namely risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of internal control, implementation has been implemented but not optimal. Whereas the obstacles to the implementation of the (SPIP) at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province was in its Human Resources (HR), that the staff and leaders at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province have not carried out this the (SPIP) activity optimally because there was still a lack of personnel who were given responsibility for reporting this the (SPIP). The policy to improve the implementation of the the Government Internal Control System (SPIP) is needed considering that the implementation of the the (SPIP) within the Lampung Provincial the General Elections Commission (KPU) is very closely related to Good Governance which aims to create governance that is orderly, effective, efficient, accountable and transparent.*

**Key: SPIP, KPU, Control Card**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022)**

Oleh

**Adelia Clarisa Feriyanti**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA  
PERSENTASE LAPORAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Lampung Tahun 2022)**

Nama Mahasiswa : **Adelia Clarisa Feriyanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946021011**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Budi Harjo, M.IP.**  
NIP. 19680112 199802 1 001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP. 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Drs. Budi Harjo, M.IP.**



**Penguji Utama**

**: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 April 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Adelia Clarisa Feriyanti

NPM. 1946021011

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Adelia Clarisa Feriyanti, tempat tanggal lahir Metro pada tanggal 10 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak King M Feri dan Ibu Rika Aryanti. Memiliki seorang kakak laki-laki bernama Muhammad Fajar Pratama dan adik laki-laki bernama Muhammad Farel Maulana. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2007-2013 di Sekolah Dasar Negeri 002 Lubuk Baja Kota Batam.

Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Batam Tahun 2013-2016. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Simanila paralel dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2021 selama 3 bulan di BNN Provinsi Lampung dan di KPU Provinsi Lampung selama 6 bulan pada tahun 2022. Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara berkelompok selama 40 hari. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA di Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Demikian segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2019 hingga 2023. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri.

## MOTTO

“boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”  
(QS. Al-Baqarah:216)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”  
(QS. A-l-Baqarah:286)

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

## PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba  
Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad  
SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Papa dan Mama Tercinta

**King M Feri dan Rika Aryanti**

Kakak dan Adik Tersayang

**Muhammad Fajar Pratama dan Muhammad Farel Maulana**

Terimakasih untuk semua yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini,  
semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022)” Tak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sang manusia biasa karena kebiasaannya menjadi luar biasa dan juga merupakan manusia yang mampu membawa perubahan dari zaman biadab ke zaman yang beradab.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
5. Bapak Drs. Budi Harjo, M.I.P. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas, terimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif.
7. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Dosen-dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Bendi, Pak Agus, Pak Budi Harjo, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Andri Marta, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
9. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bang Puput dan Mbak Shela Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Mama dan Papa yang selalu mendukung dan memberi semangat selama Ica mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan melindungi mama papa, Aamiin Allahummaa Aamiin.
11. Kakak Fajar dan adek Farel. Makasih udah jadi saudara Ica walaupun kita bertiga sering berantem tapi Ica sayang kalian berdua dan akan selalu ada untuk kalian berdua.
12. Untuk orang yang berpengaruh di awal sampai pertengahan masa-masa perkuliahan Imam Maulana. Terima kasih telah hadir membawa pengaruh

dalam proses pendewasaan dan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki.

13. Sahabat seperjuanganku di Ilmu Pemerintahan Alfilia Rahmanda Edriyant, Widya Satty Siregar, Fherra Gesnova Risda, dan Caca Rizky Fitria yang sudah berjuang bersama-sama dari awal maba hingga sekarang.
14. Sahabat ku Lula Deslin dan Rifka Annisa yang telah menemaniku dalam keadaan sedih maupun senang yang selalu ada jika aku butuh dan selalu memberikanku saran dan semangat.
15. Sahabat ku yang jauh disana Zelvia Irfina dan Umi Kulsum yang tetap memberikan semangat walaupun jarak kita jauh.
16. Seluruh pihak yang telah mendukung jalannya perkuliahan, dan proses penulisan skripsi ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Adelia Clarisa Feriyanti

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) .....	12
2.1.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) .....	12
2.1.2. Fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI) .....	13
2.1.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) .....	13
2.2. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	13
2.2.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	13
2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	15
2.2.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	15
2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Penerapan SPIP .....	17
2.3. Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali .....	19
2.3.1. Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali di KPU .....	19
2.3.2. Langkah-Langkah Penyusunan Kartu Kendali SPIP .....	20
2.3.3. Laporan Yang Disampaikan Pada Pelaporan Kartu Kendali .....	21
2.3.4. Waktu Pelaporan Kartu Kendali .....	26

2.4. <i>Good Governance</i> .....	27
2.4.1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	27
2.4.2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	28
2.5. Tinjauan Tentang Laporan .....	29
2.5.1. Laporan .....	29
2.5.2. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan SPIP .....	30
2.6. Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	35
3.2. Fokus Penelitian.....	36
3.3. Lokasi Penelitian.....	36
3.4. Penentuan Informan .....	36
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Teknik Pengolahan Data .....	38
3.8. Teknik Analisis Data.....	39
3.9. Teknik Validasi/ Keabsahan Data.....	41
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>43</b>
4.1. Gambaran Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung .....	43
4.1.1. Komisi Pemilihan Umum.....	43
4.1.2. Logo Organisasi .....	44
4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan.....	45
4.1.4. Struktur Organisasi .....	46
4.2. Gambaran Umum Pelaksanaan SPIP pada KPU Provinsi Lampung .....	47
4.3. Gambaran Pelaksanaan Laporan Kartu Kendali (SPIP) pada KPU Lampung..	53
4.4. Gambaran Kontribusi (SPIP) dalam Mewujudkan <i>Good Governace</i> pada KPU Provinsi Lampung .....	55
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
5.1. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP pada KPU di Provinsi Lampung .....	57
5.1.1. Lingkungan Pengendalian.....	57

5.1.2. Penilaian Risiko .....	69
5.1.3. Aktivitas Pengendalian .....	70
5.1.4. Informasi dan Komunikasi .....	71
5.1.5. Pemantauan .....	73
5.2. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan SPIP .....	75
5.2.1. Sumber Daya Manusia .....	75
5.2.2. Komitmen .....	76
5.2.3. Keteladanan dari Pemimpin .....	77
5.2.4. Ketersediaan Infrastruktur .....	78
5.3. Pelaksanaan (SPIP) dan Kartu Kendali di KPU Provinsi Lampung .....	79
5.4. Hubungan (SPIP) dan <i>Good Governance</i> .....	82
5.5. Hambatan yang Dihadapi KPU dalam Penyelenggaraan SPIP .....	84
5.6. Upaya yang Dilakukan KPU Provinsi Lampung Agar Penyelenggaraan SPIP Berjalan dengan Baik .....	85
<b>VI. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
6.1. Simpulan .....	87
6.2. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2021... ..	5
Tabel 2. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2022... ..	5
Tabel 3. Informan Penelitian .....	37
Tabel 4. Kriteria Sub Unsur Lingkungan Pengendalian... ..	69
Tabel 5. Kriteria Sub Unsur Informasi dan Komunikasi... ..	73
Tabel 6. Kriteria Sub Unsur Pemantauan Pengendalian Intern.....	75
Tabel 7. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2022... ..	81
Tabel 8. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2022... ..	82

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Form Isi Data Kepegawaian.....	21
Gambar 2. Form Isi Data Keuangan dan Hibah.....	22
Gambar 3. Form Isi Data Pengadaan... ..	23
Gambar 4. Form Isi Data Pengamanan Aset.....	24
Gambar 5. Form Isi Data SAKIP.....	25
Gambar 6. Form Isi Data Perjalanan Dinas.. ..	26
Gambar 7. Kerangka Pikir Peneliti... ..	34
Gambar 8. Logo KPU... ..	44
Gambar 9. Struktur Organisasi... ..	47
Gambar 10. Wawancara dengan A. Ingga Arasyi, S.H.....	95
Gambar 11. Wawancara dengan Warsito, ST... ..	96
Gambar 12. Wawancara dengan Azriando Cahya Negara, SH.....	97
Gambar 13. Wawancara Dengan Meliana, S.Kom....	98

## DAFTAR SINGKATAN

- SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- SPI : Sistem Pengendalian Intern
- KPU : Komisi Pemilihan Umum
- APIP : Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- SATKER : Satuan Kerja
- BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- COSO : Committee of Sponsoring Organization Treadway Commission*
- PP : Peraturan Pemerintah
- PKPU : Putusan Komisi Pemilihan Umum
- SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Istilah *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik ataupun penyelenggaraan negara yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan di Indonesia dituntut untuk menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola pada seluruh jenjang manajemen sebagai kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, terdapat lima prinsip *good governance*, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabel, tanggung jawab, dan kemandirian. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip akuntabel yang artinya pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan. Aspek akuntabel merupakan salah satu bentuk cara legitimasi penyelenggara pemilu dan mencegah potensi penyelewengan anggaran pemilu. Konsep akuntabel merupakan kunci dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Murwanto, 2016: 13).

Upaya dalam mencapai pemerintah yang transparan dan akuntabel bukan berarti tidak mengalami kendala. Kendala yang mungkin terjadi adalah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibat yang terjadi karena adanya kecurangan adalah tidak tercapainya tujuan dari organisasi, dimana dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Hal ini tentu

saja tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan *Good Governance* maka diperlukan pengawasan secara eksternal dan internal pada seluruh penyelenggara pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasan internal adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan negara dan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) wajib melakukan pengendalian dan mengimplementasikan SPIP di

lingkungannya atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan menetapkan BPKP sebagai pembina penyelenggara SPIP (Suwanda, 2019: 110).

Oleh karena itu, hal yang sama juga diterapkan pada kelembagaan KPU. Penerapan SPIP di lingkungan KPU merupakan konsekuensi logis bagi institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan resiko yang ada. Peningkatan kualitas dan efektifitas dari pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari SPIP pada PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 2 ayat (3). Selain PP Nomor 60 Tahun 2008, ada beberapa peraturan dan aturan lain yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan SPIP khususnya di Lingkungan KPU baik di KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU.
4. Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Lampung dan 15 KPU Kabupaten/Kota di Lampung sebagai bagian dari KPU RI telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dalam rangka pelaksanaan SPIP secara lebih efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan *Standard Operasional Prosedur* Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan SPIP pada KPU Provinsi Lampung masih terdapat beberapa kekurangan yaitu pada Tahun 2020 KPU Provinsi Lampung mendapatkan surat dari Inspektorat KPU RI dengan nomor surat 427/PW.02.1-SD/08/INSP/IV/2020 tertanggal 01 April 2020 perihal Teguran atas Ketidaktertiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali Tahun 2019. Surat tersebut tertulis bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi Lampung belum melakukan pelaporan Kartu Kendali SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Lampung (Sumber: KPU Provinsi Lampung).

Tanggal 10 Agustus 2022 Sekretaris KPU Provinsi Lampung kembali menerima surat dari Inspektorat KPU RI tentang Hasil Evaluasi atas Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Surat ini berisi tentang hasil rapat koordinasi Inspektorat KPU RI atas penyelenggaraan SPIP serta pengisian dan pelaporan Kartu Kendali SPIP Wilayah KPU Provinsi Lampung menunjukkan perbandingan persentase penyampaian kartu kendali SPIP KPU Provinsi Lampung tahun 2021 berada di urutan 29 dari 34 provinsi dengan persentase 85,36% dan pada tahun 2022 KPU Povinsi Lampung masih di urutan 29 dari 34 provinsi dengan persentase 76,42% yang artinya wilayah Lampung tidak mengalami perkembangan tetapi malah terjadi penurunan persentase dari tahun sebelumnya dengan rincian tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2021**

No.	wilayah	% Persentase Penyampaian Kartu Kendali	No.	wilayah	% Persentase Penyampaian Kartu Kendali
1.	Nusa Tenggara Barat	100,00%	18.	Sulewesi Utara	96,04%
2.	Maluku	100,00%	19.	Sumatera Utara	95,84%
3.	Jawa Timur	100,00%	20.	Bangka Belitung	94,35%
4.	Jambi	100,00%	21.	Sumatera Selatan	92,59%
5.	DKI Jakarta	100,00%	22.	Bengkulu	92,37%
6.	DIY	100,00%	23.	Papua Barat	91,67%
7.	Sulewesi Selatan	99,67%	24.	Gorontalo	91,48%
8.	Kalimantan Tengah	99,56%	25.	Sulewesi Barat	90,91%
9.	Jawa Barat	99,43%	26.	Sulewesi Tenggara	90,66%
10.	Jawa Tengah	98,93%	27.	Kalimantan Selatan	89,64%
11.	Banten	98,37%	28.	Nusa Tenggara Timur	86,15%
12.	Kalimantan Timur	97,78%	29.	Lampung	85,36%
13.	Kalimantan Barat	97,59%	30.	Bali	82,39%
14.	Kepulauan Riau	97,35%	31.	Sulewesi Tengah	81,55%
15.	Riau	97,12%	32.	Kalimantan Utara	77,47%
16.	KIP Aceh	96,85%	33.	Papua	76,45%
17.	Sumatera Barat	96,67%	34.	Maluku Utara	49,03%

Sumber: Hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesekretariatan, Bandung 14 s.d 16 Maret 2022.

**Tabel 2. Hasil Evaluasi Laporan SPIP dan Kartu Kendali Tahun 2022**

No.	wilayah	% Persentase Penyampaian Kartu Kendali	No.	wilayah	% Persentase Penyampaian Kartu Kendali
1.	Jawa Tengah	99,86%	18.	Papua Barat	91,23%
2.	Sulewesi Tenggara	99,40%	19.	NTB	90,85%
3.	DIY	99,12%	20.	Bengkulu	89,93%
4.	Kepulauan Riau	99,03%	21.	Kalimantan Tengah	89,68%
5.	Jambi	98,94%	22.	Maluku	88,68%
6.	Sulewesi Barat	98,68%	23.	Bali	88,35%
7.	DKI Jakarta	97,22%	24.	Sulewesi Selatan	87,71%
8.	Kalimantan Timur	96,65%	25.	Sulewesi Tengah	86,60%
9.	Kalimantan Barat	96,55%	26.	Kalimantan Utara	83,34%
10.	KIP Aceh	95,83%	27.	Sumatera Barat	80,92%
11.	Riau	95,82%	28.	Bangka Belitung	80,65%
12.	Papua	95,68%	29.	Lampung	76,42%
13.	Kalimantan Selatan	95,13%	30.	Sumatera Selatan	75,56%
14.	Nusa Tenggara Timur	94,24%	31.	Jawa Barat	75,48%
15.	Jawa Timur	93,34%	32.	Sumatera Utara	73,30%
16.	Banten	92,11%	33.	Gorontalo	67,17%
17.	Sulewesi Utara	91,58%	34.	Maluku Utara	63,98%

Sumber: Hasil Rapat Koordinasi Hukum dan Pengawasan dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Jakarta 5 s.d 7 Agustus 2022.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penyampaian Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2021 jumlah persentase penyampaian keseluruhan di KPU se-Provinsi Lampung sebesar 85,36% diurutan 29. Kemudian, dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penyampaian Laporan/Kartu Kendali SPIP Tahun 2022 jumlah persentase penyampaian keseluruhan di KPU se-Provinsi Lampung sebesar 76,42% diurutan 29.

Dari penjelasan di atas jelas menyatakan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan SPIP di seluruh Satker KPU di Provinsi Lampung dengan menggunakan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU dan Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08 perihal Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa batas waktu pengumpulan Kartu Kendali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi sebagai koordinator wilayah, sedangkan untuk laporan tahunan dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ini KPU Provinsi Lampung dianggap melakukan kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SPIP dengan keluarnya surat dari Inspektorat KPU RI Tahun 2021 dan 2022 tersebut. Bahwanya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan KPU Provinsi Lampung belum melakukan pelaporan kartu kendali SPIP dan juga penyampaian laporan serta kartu kendali yang persentase penyampaiannya tidak mencapai 100% atau tidak lengkap (Tabel 1 dan Tabel 2).

Keterlambatan ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dari SPIP berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada pasal 2, yaitu tertib, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu kelalaian ini juga

mencederai tujuan diselenggarakan SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern dimana pemimpin dan seluruh pegawai secara terus-menerus memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kajian di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi tentang SPIP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dengan mengangkat judul “Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Studi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2022)”. Sebagai bahan referensi atas penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa Penelitian terdahulu yang terkait dengan Penelitian Peneliti, Penelitian terdahulu ini diperlukan sebagai referensi dan acuan peneliti agar mempermudah dalam melihat maupun mengamati, menambah kajian tentang bagaimana peran KPU di Provinsi Lampung dalam meningkatkan persentase laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengentahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Peneliti mengambil penelitian sebelumnya seperti tersebut dengan paparan seperti di bawah ini :

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Damayanti (2020) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan pada instansi pemerintahan berdasarkan dengan unsur-unsur pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem

Kontrol Internal yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti kelebihan siswa magang yang diterima, tidak semua pegawai yang melakukan tugas pokok pengawasan, penganggaran dan perencanaan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi, dan fasilitas gudang untuk dokumen dan barang-barang yang kurang efisien. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian kedua oleh Gibsi Ompusunggu & Valiant Salomo (2019) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian. Hasilnya bahwa kebijakan dari SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan lemahnya pelaksanaan dari SPIP. Teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu teori *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

Penelitian ketiga oleh Suhelman (2017) yang berjudul Analisis Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur pemantauan pengendalian internal secara keseluruhan penyelenggaraannya pada KPU di Sumatera Barat sudah memadai. Namun dari tiga subunsur pada pemantauan pengendalian internal KPU di Sumatera Barat, salah satu subunsur penyelenggaraannya masih kurang memadai yaitu evaluasi terpisah. Untuk meningkatkan penyelenggaraan unsur pemantauan pengendalian internal secara keseluruhan, maka harus dilakukan pembenahan pada subunsur yang penyelenggaraannya

masih kurang memadai ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan (*agency theory*).

Penelitian keempat oleh Dian Pertiwi (2016) yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan *good governance* pada dispenda provinsi sulawesi selatan. Dari hasil penelitian menunjukkan pada dispenda Provinsi Sulawesi Selatan bahwa lingkungan pengendalian pada Dispenda telah diterapkannya dengan membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik. Peneliti melihat bahwa komitmen dari Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan unsur lingkungan pengendalian dengan baik dan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penerapan unsur penilaian resiko pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaannya masi berupa mengenali resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya. Teori yang digunakan dalam peneltian ini yaitu Teori *stewardship*.

Penelitian kelima oleh Gita Putri Agustina (2016) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan hasil penelitian bahwa Lingkungan pengendalian serta Informasi dan Komunikasi yang diciptakan dan diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern, Penilaian risiko dan Pemantauan yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern, serta Aktivitas pengendalian yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

Dari penelitian-penelitian di atas, bahwa penerapan SPIP dalam instansi pemerintah diperlukan untuk melihat potensi serta kelemahan pelaksanaan SPIP. Hal ini guna memperoleh gambaran tentang hambatan dan hal-hal yang mesti dilakukan untuk perbaikan dalam penerapan SPIP khususnya pada KPU di Provinsi Lampung. Penelitian ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang pelaksanaan SPIP dan untuk perbedaannya adalah penelitian berada di KPU Provinsi Lampung yang lebih memfokuskan kepada peranan sekretariat dan pegawai KPU di Provinsi Lampung dalam meningkatkan persentase SPIP dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan SPIP, guna memperoleh gambaran tentang hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya yaitu Masih kurangnya peranan dari KPU di Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan SPIP di seluruh Satker KPU di Provinsi Lampung dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU dan Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08 perihal Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penghambat dihadapi oleh KPU di Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat yang dihadapi oleh KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan SPIP

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kegunaan penelitian ini antara lainnya manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat menambah pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk mengetahui, memahami dan mengerti sejauh mana upaya Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah terhadap turunya persentase laporan Sistem Pengendalian Intern pada KPU di Provinsi Lampung tahun 2022.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

#### **2.1.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham Republik Indonesia, 2008) pada pasal 1 ayat (1). Pengendalian internal yang ditetapkan pada entitas sangat berguna bagi entitas tersebut. Pengendalian internal yang ditetapkan pada entitas dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan entitas tersebut. Kegunaan dari pengendalian internal antara lain untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan kecurangan-kecurangan serta dapat digunakan untuk melacak kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi sehingga bisa dikoreksi.

Apabila sistem pengendalian internal organisasi baik, maka akan menjadi sebuah proses penyaringan dan pencegahan atau pendeteksian tingkat salah saji (Bastian, 2014: 254). Hal ini sejalan dengan konsep dalam audit bahwa sebuah sistem pengendalian internal yang berfungsi secara efektif dapat mengurangi tingkat pengujian substanti. Konsep pengendalian internal dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi auditor, baik sektor korporat maupun pemerintah.

### **2.1.2. Fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Sistem pengendalian internal juga memiliki tiga fungsi utama Mahmudi (2011: 252) yaitu:

1. Pengendalian *preventif*  
Pengendalian *preventif* merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah atau ancaman terjadi.
2. Pengendalian *detektif*  
Pengendalian *detektif* adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi.
3. Pengendalian *korektif*  
Pengendalian *korektif* adalah pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi

### **2.1.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur Mulyadi (2017:130) yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
3. Praktik yang sehat
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

## **2.2. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

### **2.2.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu proses yang integral atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah. Pengertian SPIP pada PP nomor 60 Tahun 2008 mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP (Hidayah dan Amarullah, 2015) yaitu :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif jika telah ditangani dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan sumberdaya yang sesuai dengan standar.

2. Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/dapat dipercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan Aset

Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara/daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Pengendalian intern disusun untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas kegiatan, penyajian laporan keuangan yang andal, serta adanya ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian *COSO* (buku sujarweni (2015:71).

Sedangkan dalam peraturan pemerintah, tujuan SPIP ialah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Menkumham Republik Indonesia, 2008) pada pasal 2 ayat (3).

### **2.2.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

*Internal Control-Integrated Framework yang dikeluarkan Committee of Sponsoring Organizations dari Treadway Commission (COSO)* menjabarkan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diselenggarakan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai (Arens et al, 2006: 375). Komponen Pengendalian Internal *COSO* meliputi hal-hal berikut:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Baik pimpinan lembaga/instansi pemerintah berikut seluruh pegawai diwajibkan membuat dan menjaga lingkungan organisasi secara keseluruhan sehingga menciptakan perilaku yang positif dan mendorong manajemen kerja yang sehat, hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian yang baik dan terpelihara akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi SPI dalam lingkungan kerja.

## 2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Selain dipengaruhi risiko, keberhasilan pencapaian tujuan instansi pemerintah dipengaruhi pula oleh kecermatan dalam proses penetapan tujuan. Oleh karena itu, dalam unsur kedua ini, diuraikan pula ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses penetapan tujuan instansi pemerintah.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, suatu organisasi memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Kegiatan pengendalian harus dikembangkan pada kegiatan pokok instansi pemerintah dan didasarkan pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan.

## 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting bagi pengendalian yang efektif. Informasi tentang rencana organisasi, lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, dan kinerja harus dikomunikasikan ke atas, ke bawah, dan seluruh organisasi. Keandalan dan relevansi informasi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar harus diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk dan jangka waktu tertentu sehingga dapat bermanfaat. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi yang berhubungan dengan operasi, keuangan, dan ketaatan sehingga memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi. Sistem informasi dan komunikasi dapat

bersifat formal maupun informal. Sistem informasi dan komunikasi formal, yang dapat berupa dari teknologi informasi yang canggih sampai dengan pertemuan staf yang sederhana, harus dapat menyediakan data masukan dan umpan balik yang berhubungan dengan tujuan operasi, laporan keuangan dan ketaatan.

#### 5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian internal adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu periode tertentu. Hal ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan pengendalian internal pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan/kebutuhan.

#### **2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Penerapan SPIP**

Fungsi pengendalian manajemen dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal organisasi. Lingkungan eksternal khusus dapat merubah sebuah organisasi ke depan dan perbedaan yang ada tersebut berakibat pada desain sistem pengendalian manajemen yang ada. Demikian pula dengan lingkungan internal. Dalam mendesain sistem pengendalian internal, sangat perlu mempertimbangkan faktor-faktor yaitu struktur organisasi, struktur program, struktur informasi, faktor administratif, faktor perilaku, serta faktor budaya (Bastian, 2014).

##### 1. Struktur organisasi

Struktur organisasi menunjuk pada hubungan pelaporan formal di antara manajer dan individu lain dalam entitas. Manajemen menentukan berbagai pertimbangan dalam menetapkan struktur formal yang terbaik. Berbagai pertimbangan tersebut meliputi

beberapa pertanyaan seperti divisi tugas yang sesuai, kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh staf unit secara khusus, kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab di tingkat manajer, keputusan yang seharusnya dibuat pada atau di sekitar pimpinan tertinggi organisasi, dan keputusan yang seharusnya didelegasikan ke tingkat yang lebih bawah.

## 2. Struktur program

Keberadaan organisasi sektor publik adalah dalam kerangka pelaksanaan program. Tanggung jawab yang rapi untuk mengendalikan seluruh program relatif lebih mudah jika setiap program terdapat penanggung jawab program dan sumber daya setiap program terkendali dalam satu arah. Komponen struktur program antara lain tipe program, misi dan dukungan program, administrasi, pembangunan, dan elemen program.

## 3. Struktur informasi

Informasi sangat dibutuhkan oleh perencana program dan analis manajer penanggung jawab. Perencana program dan analis memerlukan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan program dan menyediakan dasar perbandingan biaya dan output pada program sejenis. Manajer penanggung jawab memerlukan informasi output dan input unit organisasi untuk memudahkan pengendalian pada penerimaan dan pengeluaran.

## 4. Faktor administratif

Faktor administratif yang penting adalah struktur penghargaan. Idealnya, manajer dihargai berdasarkan kinerja yang dijalankan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan pada umumnya. Namun demikian, kondisi ideal ini tidak akan dapat dicapai karena kinerja penanggung jawab dipengaruhi oleh banyak faktor dan biasanya tidak dapat dipisahkan secara jelas efeknya pada yang lain.

## 5. Faktor perilaku

Pengendalian manajemen berada di antara interaksi manusia. Perilaku orang-orang dalam organisasi sektor publik menjadi faktor lingkungan yang penting. Oleh karena itu, manajemen harus menuju pada kesesuaian antara tujuan personal, kebutuhan manajer dan para ahli, serta kebutuhan dan tujuan organisasi sektor publik itu sendiri. Dengan kata lain, organisasi sektor publik tidak akan dapat mencapai tujuannya kecuali manajer bekerja dengan harmoni.

## 6. Faktor budaya

Setiap organisasi mempunyai budaya, iklim, atmosfer, dan rasa yang mendorong untuk bersikap atau tidak. Norma budaya berasal dari tradisi maupun pengaruh eksternal. Norma budaya membantu menjelaskan kenapa dua entitas masing-masing dapat mempunyai sistem pengendalian manajemen yang baik tetapi kenapa yang satu mempunyai pengendalian aktual yang lebih baik dari yang lainnya. Norma tersebar sedikit demi sedikit dengan kebiasaan dan program pelatihan. Norma juga disampaikan oleh manajer, para ahli, dan anggota organisasi yang lain dengan kata-kata, perbuatan, dan bahasa tubuh untuk menunjukkan beberapa perbuatan khusus dapat diterima dan yang lainnya tidak diterima.

### **2.3. Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali**

#### **2.3.1. Penyelenggaraan SPIP dan Kartu Kendali di KPU**

Pelaksanaan SPIP di KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan langkah konkrit KPU turut serta dalam mewujudkan tujuan nasional pemerintah sehingga tercipta good governance dan clean government. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU/KIP /Kabupaten/Kota guna terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan

keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pengamanan asset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan SPIP. Selain pelaksanaan SPIP di KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Impelentasi SPIP yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan yang dilaporkan sesuai dengan periode penyampaian. Kemudian selain laporan tersebut ada juga kewajiban menyusun dan melaporkan Kartu Kendali. Kartu kendali ini merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh Satker, tujuan dari kartu kendali ini adalah untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sudah terlaksana secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Bentuk-bentuk kartu kendali yang disusun serta dilaporkan oleh setiap Satker di KPU sebagai berikut (KPU Republik Indonesia, 2017):

1. Kartu kendali kepegawaian.
2. Kartu kendali keuangan negara dan hibah.
3. Kartu kendali hibah.
4. Kartu kendali persediaan dan aset BMN.
5. Kartu kendali SAKIP.

### **2.3.2. Langkah-Langkah Penyusunan Kartu Kendali SPIP**

SOP atau langkah-langkah dalam penyusunan kartu kendali SPIP di KPU Provinsi Lampung yaitu:

1. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP dengan mempedomani surat edaran yang dibuat oleh KPU Provinsi.
2. Satuan Tugas SPIP berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian dalam rangka pengisian dan kesesuaian Kartu

Kendali dalam rangka penyiapan dokumen pendukung yang memadai.

3. Penanggungjawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan yang tertuang dalam format Kartu Kendali dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada.
4. Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Satuan Tugas SPIP Unit Kerja untuk dilakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen.
5. Kartu Kendali yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan dokumen pendukungnya, dan melaporkan hasil penelitian kepada Sekretaris KPU Provinsi. Apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali agar segera dilengkapi dokumen yang diperlukan, dan menyampaikan kembali ke Satuan Tugas SPIP di KPU Provinsi.
6. KPU Provinsi menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali yang telah sesuai beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Sekretaris Jenderal KPU Inspektorat Setjen KPU.

### **2.3.3. Laporan Yang Disampaikan Pada Pelaporan Kartu Kendali**

Kartu Kendali yang diselenggarakan terkait bidang :

#### 1. Kepegawaian

Berfungsi diantaranya untuk :

1. Melihat kedisiplinan pegawai untuk bekerja
2. Dengan adanya rekap absensi, apakah ada keliruan dalam pemberian tunjangan, uang makan, honor pokok telah sesuai.
3. Mengukur capaian kinerja pegawai apakah telah sesuai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Dosir memudahkan pegawai untuk mendapatkan dokumen kepegawaian.

Gambar 1. Form Isi Data Kepegawaian

**KARTU KENDALI**  
 KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 BULAN ..... TAHUN 20.....

Lampiran I-A

**A. KEPEGAWAIAN**

No	REKAP ABSENSI			REKAP SKP**			REKAP Arsip Kepegawaian (DOSIR)**		
	ADA	TDK	BUKTI*	ADA	TDK	BUKTI*	ADA	TDK	BUKTI*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	√	√							
2									
3									
4									
5									

20.....

Mengetahui

Sekretaris KPU/KIP  
Kabupaten/Kota

Koordinator Satker  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

14

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta 14 Juli 2022.

2. Keuangan

Gambar 2. Form Isi Data Keuangan dan Hibah

**KARTU KENDALI**  
 KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 BULAN ..... TAHUN 20.....

Lampiran I-B

**B. KEUANGAN NEGARA DAN HIBAH**

1 LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran APBN : Rp. .... (ditampir)

2 BAP KAS APBN : No. .... (ditampir BAP KAS dan rekening koran)

Tgl. ....

Rp. ....

3 BIU APBN : Rp. .... (ditampir)

4 RPMD : No. .... (jika ada lampiran)

Tgl. ....

Rp. ....

5 LRA/ Lap. Penyerapan Anggaran Hibah : Rp. .... (jika ada lampiran)

6 BAP KAS Hibah : No. .... (ditampir BAP KAS dan rekening koran)

Tgl. ....

Rp. ....

7 BIU Hibah : Rp. .... (jika ada lampiran)

8 LAPORAN POKJA/KEGATAN

No.	Nama Pokja	Laporan		softcopy bukti*
		ada	tidak	
1	xxx			
2	xxx			

9 LAPORAN PROGRES TINDAK LANJUT LHP BPK DAN LHP APP : Format Matriks Tindak Lanjut (ditampir)

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta 14 Juli 2022.

Berfungsi diantaranya untuk :

1. Monitoring anggaran yang direalisasikan (LRA) telah efektif mencapai sasaran/tujuan

2. Apakah KPA memeriksa Kas di Bendahara
3. Mengetahui Apakah Bendahara menyusun BKU, serta menguji kesesuaian saldo fisik
4. Memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran hibah telah sesuai ketentuan
5. Mengetahui apakah pokja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan
6. Memastikan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Hibah telah sesuai.

### 3. Pengadaan

Gambar 3. Form Isi Data Pengadaan

Lampiran I-C

**KARTU KENDALI**  
 KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 BULAN ..... TAHUN 20.....

**C. PENGADAAN**

REKAP PENGADAAN BARANG/JASA APBN dibawah 200 juta

no	Nama Pengadaan	Nilai HPS	Perjanjian	Nilai Perjanjian	no dan tgl BAST
1	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx

REKAP LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA APBN diatas 200 juta

no	Nama Pengadaan	Nilai HPS	No Kontrak	Nilai Kontrak	no dan tgl BAST
1	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx

REKAP LAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH dibawah 200 juta

no	Nama Pengadaan	Nilai HPS	Perjanjian	Nilai Perjanjian	no dan tgl BAST
1	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta 14 Juli 2022.

Berfungsi untuk :

1. Mengetahui jumlah pelaksanaan Pengadaan
2. Mengetahui apakah prosedur pengadaan B/J telah sesuai ketentuan.
3. Memastikan apakah dokumen pengadaan B/J Telah lengkap.

4. Memastikan apakah terdapat denda keterlambatan dari Pengadaan B/J.
5. Mengetahui apakah pengadaan B/J telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Mengetahui apakah PPK/PP BJ dan PPHP telah melaksanakan Tusi nya dengan baik.

#### 4. Pengamanan Aset

Gambar 4. Form Isi Data Pengamanan Aset

KARTU KENDALI			
KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....			
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM			
BULAN .....TAHUN 20.....			
<b>D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN</b>			
1	Laporan Persediaan	:	Ada/Tidak (Terlampir)
2	BA, Stock Opname Persediaan	:	No. (Terlampir)
		:	tgl.
		:	Lampiran Stock Opname
3	BA Rekon SAKPA dan SIMAK BMN	:	No. (Terlampir)
		:	tgl.
4	BA Rekon KPKNL	:	No. (Terlampir)
		:	tgl.

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta 14 Juli 2022.

Berfungsi untuk :

1. Mengetahui jumlah Persediaan dan BMN
2. Mengetahui apakah Stok Opname Persediaan/BMN telah dilakukan secara berkala
3. Apakah telah dilakukan rekon Internal dan Eksternal untuk menjamin kesesuaian saldo
4. Apakah terdapat hibah
5. Mengetahui apakah pengadaan B/J telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## 5. SAKIP

Berfungsi untuk :

1. Mengetahui kondisi unit kerja apakah telah menyelenggarakan SAKIP
2. Memastikan bahwa dokumen Renstra, IKU, RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan ketentuan
3. Memastikan bahwa bukti pendukung penyelenggaraan sakip telah lengkap
4. Proses pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala.

Gambar 5. Form Isi Data SAKIP

<b>KARTU KENDALI</b>			
Lampiran I-E	KOORDINATOR SATKER KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....		
	SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM		
	TAHUN 20.....		
<b>E. SAKIP</b>			
1	RENSTRA	:	Ada / Tidak (Terlampir)
2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	:	Ada / Tidak (Terlampir)
3	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	:	Ada / Tidak (Terlampir)
4	PERJANJIAN KINERJA	:	Ada / Tidak (Terlampir)
5	RENCANA AKSI KINERJA	:	Ada / Tidak (Terlampir)

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta 14 Juli 2022.

## 6. Perjalanan Dinas

Berfungsi untuk :

1. Mengetahui jumlah perjalanan dinas
2. Memastikan apakah pelaksanaan perjalanan dinas telah selektif, efektif, efisien

3. Memastikan bahwa bukti dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas telah lengkap
4. Mengetahui apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas telah dilakukan pengawasan secara efektif.

Gambar 6. Form Isi Data Perjalanan Dinas

Lampiran I-F		REKAP PERJALANAN DINAS PADA KPU/KIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA																															
F REKAP PERJALANAN DINAS																																	
No	Nama	Jabatan	Bulan...																														KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	2	3	4																														5
1			daerah tujuan															Daerah tujuan															
2																																	
3			Daerah Tujuan																														
4																																	
5			Daerah Tujuan																														
6																																	
7																																	
8																																	

Mengetahui ..... 20....  
Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

Kordinator Satker Provinsi/Kabupaten/Kota  
.....  
KPUKIP Provinsi/Kab/Kota .....

Sumber : Buku penyusunan dan pelaporan kartu kendali , Jakarta 14 Juli 2022.

#### 2.3.4. Waktu Pelaporan Kartu Kendali

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Lampung sebagai Unit Kerja wajib menyampaikan Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung (*soft copy*) kepada KPU Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KPU Provinsi Lampung sebagai Koordinator Wilayah menyampaikan Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung (*soft copy*) kepada sekretaris Jenderal KPU paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

## 2.4. *Good Governance*

### 2.4.1. *Pengertian Good Governance*

*Good governance* didefinisikan oleh *World Bank* dalam sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009:18).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000, menjelaskan pengertian pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa *Good governance* definisikan sebagai proses serta struktur yang membimbing politik dan hubungan sosial ekonomi dan mengacu pada beberapa karakteristik atau indikator seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsive dan akuntabilitas. Perspektif warga negara dari *good governance* adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi. Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti perusahaan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherangkan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking*

*governance*. Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan secara baik.

#### **2.4.2. Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Dari Sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009:18):

##### **1. Transparansi**

Untuk menilai transparansi suatu informasi ada beberapa kriteria yang harus terkandung dalam informasi tersebut, yaitu informasi itu harus relevan, tepat waktu, juga lengkap dan mudah diakses. Kelengkapan dari informasi ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya pengungkapan dalam informasi tersebut. Bahwa dengan penerapan prinsip transparansi ini berarti tidak ada hal – hal yang dirahasiakan, disembunyikan (Agoes dan I Cenik 2014: 1004).

##### **2. Partisipasi**

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

##### **3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berarti suatu organisasi memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan atau memberikan informasi yang dapat dipercaya sehubungan dengan organisasi tempatnya bekerja (Kumaat 2011:23) .

Berdasarkan tiga pilar tersebut terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *Good Governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas) (Mardiasmo, 2009:18) yakni ekonomi, efisiensi, efektifitas (*Value for money*). *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

## 2.5. Tinjauan Tentang Laporan

### 2.5.1. Laporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, yang antara lain memuat:

1. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan.
2. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
3. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan.
4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya agar semua tahapan penyelenggaraan SPIP di atas bisa berjalan dengan baik maka harus diperhatikan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas

masing-masing instansi. Hal tersebut sesuai yang diamanatkan dalam pasal 2 peraturan kepala BPKP nomor 1326 tahun 2009.

### **2.5.2. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan SPIP**

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah salah satu lembaga yang diwajibkan untuk menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Pelaksanaan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung terdapat pada laporan Kartu Kendali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08 perihal penyelenggaraan SPIP serta pengisian dan pelaporan kartu kendali untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan pelaksanaan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung perihal Ketidaktertiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali Tahun 2022 yang mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP antara lain (Wibisono dalam Hidayah dan Amarullah, 2015) :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP ini. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan menaati nilai etika. SDM yang mempunyai integritas dan menaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada relnya. Keefektifan penerapan sistem pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu pejabat dan pegawai.

## 2. Komitmen

Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian internal, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan.

## 3. Keteladanan dari Pimpinan

Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh perilaku yang positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya.

## 4. Ketersediaan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain: pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP.

Pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SPIP di atas, secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan sebagai indikator penyebab turunnya persentase laporan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung Tahun 2022 salah satunya adalah faktor sumber daya manusia dan faktor keteladanan dari pimpinan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan SPIP di seluruh Satker KPU di Provinsi Lampung dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 atas keterlambatan Pengisian dan

Pelaporan Kartu Kendali bahwa pengumpulan kartu kendali paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya untuk KPU Provinsi sebagai koordinator wilayah, serta Satgas KPU Provinsi harus menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya pada Tanggal 15 April, 15 Juli, dan 15 Oktober, sedangkan untuk laporan tahunan dikirimkan selambat-lambatnya Tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ini KPU Provinsi Lampung dianggap melakukan kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SPIP dengan keluarnya surat dari Inspektorat KPU RI Tahun 2021 dan 2022 tersebut. Faktor tersebut lah yang mengakibatkan turunnya persentase laporan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022.


## **2.6. Kerangka Pikir**

Pemerintah mengadopsi pengendalian internal berdasarkan konsep pengendalian internal menurut *COSO* dengan melakukan modifikasi pada sub-subunsur pengendalian internal sehingga melahirkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dituangkan dalam PP nomor 60 tahun 2008 (BPKP, 2009). SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung dengan menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan pada internalisasi SPIP kedalam seluruh proses kerja disorganisasi, melalui unsur – unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis Sistem Pengendalian Intern pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung dengan hasil analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian diuraikan oleh peneliti menjadi suatu informasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai faktor-faktor penyebab turunnya persentase laporan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022.

Laporan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022 mengalami penurunan persentase dan akhirnya mendapatkan teguran dari Inspektorat Jakarta. Penurunan persentase Laporan SPIP pada KPU di Provinsi Lampung tidak terlepas oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor sumber daya manusia, faktor komitmen, faktor keteladanan dari pimpinan, dan terakhir faktor Ketersediaan infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti meneliti Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Tahun 2022. Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berfikir penelitian ini dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 7. Kerangka Pikir Peneliti

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus, 2012:10). Penelitian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022 Menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014:5).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan teknik wawancara. Dengan metode Penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2022.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2016: 287). Fokus Penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Berangkat dari pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan SPIP, dan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini fokus peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

Alasan pemilihan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Persentase Laporan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) yaitu pada pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Lampung, yaitu pada penyusunan dan pelaporan Laporan Penyelenggaran SPIP dan Kartu Kendali.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Letak lokasi penelitian ini adalah di KPU Provinsi Lampung di mana dalam penyampaian Laporan/Kartu Kendali SPIP Periode Bulan Januari – Juni 2022 menduduki posisi ke-29 dengan persentase sebesar 76,42%, selain itu KPU Provinsi Lampung sekaligus juga sebagai koordinator wilayah SPIP di Provinsi Lampung.

### **3.4. Penentuan Informan**

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan. Informan adalah subyek dari penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan penelitian ini dipilih sesuai latar belakang profesi dan kemampuan dalam menjelaskan

permasalahan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan (Heryana, 2018).

Peneliti memfokuskan informan pada (*stackholder*) di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yaitu:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama	Informan
1.	A. Ingga Arasyi, S.H.	Kasubag Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung
2.	Warsito, ST	Anggota KPU Provinsi Lampung (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)
3.	Azriando Cahya Negara, SH.	Plt.Kasubag Umum & Logistik
4.	Meliana, S.Kom.	Staf Subbag. Hukum

Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2022

Alasan Peneliti memilih informan di atas, dikarenakan peneliti membutuhkan suatu data yang valid dan bijak untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data *primer* dan data *sekunder* (Sugiyono 2018:456) :

#### 1. Data *Primer*

Data *primer* merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

## 2. Data Sekunder

Data *sekunder* yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses Penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (Siregar, 2018: 18–19) :

1. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian menggunakan cara tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun secara mendalam yang berkaitan dengan pelaksanaan SPIP kepada para informan di KPU Provinsi Lampung.
2. Dokumentasi merupakan data sekunder berupa peraturan-peraturan, kebijakan, serta literatur-literatur yang dipakai dalam mendukung penelitian ini.

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian, dokumentasi juga menjadi bahan acuan Peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang begitu lama.

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, Peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008:240) terdiri dari :

### 1. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk Penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu Peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

### 2. *Interpretasi Data*

Pada tahapan ini data Penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil Penelitian. Interpretasi Penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil Penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil Penelitian.

## **3.8. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi lalu diorganisasikan data tersebut dalam kategori, kemudian dijabarkan, melakukan sintesa, menyusun serta memilah data yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami baik oleh penulis maupun orang lain (Sugiyono, 2018: 293). Dipihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil Penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (*verifikasi*). Proses tersebut dijabarkan menurut Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2016: 334–343), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Setiap mereduksi data, penulis dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai. Data yang ditemukan dilaporkan jumlahnya banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Peneliti merangkum semua hasil wawancara, menelaah fakta yang ada di lapangan, dan mempelajari semua dokumen yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul, kemudian dirangkum dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. *Display Data* (Penyajian)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.

### 3. Verifikasi Data

Merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data wawancara dengan informan dari pejabat, satgas, dan staf KPU Provinsi Lampung diuji keabsahannya dengan objektivitas dicocokkan dengan data yang telah didapat. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Peneliti melakukan peninjauan terhadap temuan serta catatan di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan Penelitian ini. Kemudian Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

### **3.9. Teknik Validasi/ Keabsahan Data**

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

#### 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

#### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut Peneliti agar melaporkan hasil Penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan setelah dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat Penelitian diselenggarakan. Uraianya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung jawaban.

3. Kebergantungan (*Dependity*)

Merupakan substitusi istilah *reliabilitas* dalam Penelitian *nonkualitatif*. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam Penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif. Memeriksa kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1. Gambaran Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung**

#### **4.1.1. Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri KPU lahir sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke tiga (pasal 22E ayat 5). KPU dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Secara nasional, KPU terdiri atas 550 satker yaitu satu KPU RI yang berkedudukan di ibu kota negara, 34 KPU provinsi dan 515 KPU kabupaten/kota. KPU di Provinsi Lampung yang menjadi fokus pada penelitian ini terdiri atas 15 satker, yaitu:

1. Kota Bandar Lampung
2. Kota Metro
3. Kabupaten Tulang Bawang
4. Kabupaten Pringsewu
5. Kabupaten Tanggamus
6. Kabupaten Mesuji
7. Kabupaten Tulang Bawang
8. Kabupaten Pesawaran
9. Kabupaten Lampung Selatan
10. Kabupaten Lampung Tengah
11. Kabupaten Lampung Timur

- 12.Kabupaten Lampung Barat
- 13.Kabupaten Way Kanan
- 14.Kabupaten Pesisir Barat
- 15.Kabupaten Lampung Utara

#### 4.1.2. Logo Organisasi

Logo adalah bagian utama dari sebuah organisasi. Logo merupakan simbol yang menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas menyatakan bahwa Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas instansi pemerintah sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.



**Gambar 8. Logo KPU**

*Sumber: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:KPU\\_Logo.svg](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:KPU_Logo.svg)*

Makna yang terkandung dalam lambang KPU tersebut adalah:

1. Bentuk segiempat lonjong menggambarkan bentuk perisai yang bermakna penjagaan diri.
2. Burung garuda dan lambang lima sila Pancasila yang berada di tengah melambangkan dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila.
3. Warna merah putih yang juga berada di tengah merupakan warna bendera resmi Indonesia.

Arti warna yang terdapat pada lambang KPU adalah:

1. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
2. Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kekayaan.
3. Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian.
4. Warna merah melambangkan keberanian.
5. Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian, dan kejujuran.

#### **4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan**

##### **1. Visi**

Visi KPU yang tercantum dalam rencana strategis (renstra) KPU tahun 2015-2019 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”. Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu tersebut harus dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional. Semua itu akan mampu menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

##### **2. Misi**

Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut Nawa Cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Untuk dapat mewujudkan visi KPU tersebut, KPU menetapkan tujuh misi yang akan dilakukan dan ingin dicapai yaitu:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional

2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### 3. Tujuan

Tujuan dari Komisi Pemilihan Umum yaitu:


1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

#### **4.1.4. Struktur Organisasi**

Organisasi adalah wadah atau tempat perkumpulan orang-orang secara dinamis dalam kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sasaran yang diinginkan sebagaimana yang telah digariskan sebelumnya. Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Provinsi Lampung berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008 ini agar tugas dan kewajiban dalam

pelaksanaannya secara formal diatur secara jelas sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuannya yaitu:

**Gambar 9. Struktur Organisasi**



*Sumber : Data di Olah Peneliti, 2023*

#### 4.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamen asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk pengendalian internal instansi sebagaimana menurut Moeller (2007, 4) pengendalian intern sebagai *rubic cube* merupakan penerapan lima unsur yang saling menguatkan, disesuaikan dengan bentuk organisasinya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian sebagaimana unsur - unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang antara lain :

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Unsur pertama SPIP yang wajib diimplementasikan pada lingkup instansi pemerintah adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi

Pemerintah c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
4. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah dan
6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

- d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah.
  2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah.
  3. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah.
  4. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan
  5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
  2. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
  3. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f

dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
  2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
  3. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif  
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait  
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait. Instansi telah melakukan hubungan kerja yang baik dengan IP yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, dan yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian lintas instansi, sehingga tercipta mekanisme saling uji dan saling berkoordinasi dan selalu berhubungan dengan APIP Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (Inspektorat, BPKP, dan BPK).
2. Penilaian Risiko
- Unsur kedua dari SPIP yaitu penilaian risiko. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam menerapkan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 wajib

melaksanakan hal-hal sebagai berikut identifikasi risiko dan analisis risiko.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, Pembinaan sumber daya manusia, Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, Pengendalian fisik atas asset, Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, Pemisahan fungsi, Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Unsur SPIP berikutnya adalah informasi dan komunikasi. PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Sehubungan dengan definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah minimal harus:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat

edaran Notulen rapat staf, laporan bulanan termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP Informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi telah diperoleh dan disampaikan kepada Pimpinan IP.

2. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern di mana PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pemantauan pengendalian intern sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara: Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

### **4.3. Gambaran Pelaksanaan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.**

Kartu kendali merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh satker untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan (termasuk pengelolaan dana hibah), barang milik negara, dan kinerja dalam bentuk laporan maupun kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah terlaksana secara efektif, dan efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan kartu kendali SPIP bulanan melalui rapat pleno merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekretariat dan wujud dari pengarahan atau evaluasi dari pimpinan.

Penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang dilakukan oleh masing-masing fungsi, baik SDM, Keuangan, BMN, Program, Logistik, Teknis, dan Hukum).
2. Mengisi kartu kendali SPIP tingkat satker dilaksanakan dalam forum rapat pleno minggu pertama. Setiap kartu kendali SPIP (kendali bidang kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, dan matriks tindak lanjut hasil pemeriksaan) ditandatangani oleh Divisi Hukum dan Pengawasan serta Sekretaris KPU Provinsi.
3. Mengisi kartu kendali SPIP tingkat wilayah dilaksanakan dalam forum rapat pleno minggu kedua. Kartu kendali SPIP tingkat wilayah merupakan hasil kompilasi dari kartu kendali SPIP seluruh satker di lingkup suatu Provinsi.
4. Penyampaian kartu kendali ke KPU RI dilakukan berupa *softcopy*/ file PDF dengan surat pengantar yang ditandatangani sekretaris.
5. Kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat.
6. Tanggung jawab akhir SPIP di KPU Provinsi berada di bawah Divisi Hukum dan Pengawasan.
7. Sekretaris KPU Provinsi memberikan sanksi/teguran kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai unit kerja yang terlambat/tidak menyampaikan Kartu Kendali sesuai ketentuan. Begitu pula Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi/teguran kepada penanggung jawab di setiap sub bagian apabila terlambat dalam menyampaikan dokumen pendukung pengisian kartu kendali.
8. *Monitoring on desk* pada KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan implementasi SPIP di KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
9. Membuat laporan SPIP per tahunnya.

Secara singkatnya di KPU Provinsi Lampung tentang penyusunan dan pengumpulan kartu kendali berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Meliana (operator) adalah sebagai berikut para penanggung jawab di

setiap sub bagian menyerahkan dokumen dan bukti dukung berupa *softcopy* ke operator SPIP kemudian semua dokumen dan bukti dukung tersebut di input dalam link kartu kendali SPIP kemudian dikirimkan melalui email ke Inspektorat KPU RI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### **4.4. Gambaran Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan *Good Governace* pada KPU Provinsi Lampung**

Alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi Keuangan Negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari *COSO Internal Control Framework* dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat *integrated* dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah serta bersifat dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan jaman.

Untuk menjawab tantangan terhadap makin kompleknya proses pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan amanat pemerintah sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Warga Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi", Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang tentang keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan aturan

pelaksanaan atau petunjuk teknis terhadap Undang-undang di bidang keuangan Negara tersebut.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Dengan demikian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi kemajuan kegiatan kedepan terutama bagian keuangan yang rentan penyelewengan dana serta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta berdasarkan visi, misi, dan strategi. Sebagaimana tujuan ditetapkannya PP nomor 60 tahun 2008 ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui PP nomor 60 tahun 2008 ini pemerintah mendorong agar terciptanya pengendalian intern dalam pengelolaan organisasi penyelenggara negara untuk dapat mengantisipasi resiko terjadinya kerugian negara serta untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan Negara.

## VI. PENUTUP

### 6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission***

Dalam pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pada KPU Provinsi Lampung belum optimal. Dari 5 unsur SPIP yang telah dilaksanakan, satu unsur penyelenggaraannya terlaksanakan dengan optimal yaitu unsur lingkungan pengendalian, dan empat unsur SPIP lainnya yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya terlaksana tetapi belum secara optimal.

#### **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan SPIP**

Dari 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPIP di KPU Provinsi Lampung ada 3 faktor yang terlaksanakan dengan optimal yaitu faktor komitmen, faktor keteladanan dari pemimpin, dan faktor ketersediaan infrastruktur tetapi faktor SDM yang merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP ini tidak terlaksanakan dengan optimal padahal faktor SDM merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi.

#### **3. *Good Governance***

Pelaksanaan SPIP memberikan kontribusi yang belum optimal bagi KPU Provinsi Lampung dalam menciptakan prinsip *good governance* yakni kewajaran, tranparansi, akuntabilitas tanggung jawab dan kemandirian.

#### **4. Hambatan Pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung belum menjalankan kegiatan SPIP ini dengan optimal karena masih kurangnya personil yang diberi tanggung jawab terhadap pelaporan SPIP ini. Hal ini terjadi disebabkan oleh keterbatasan pemahaman SPIP oleh satgas bersangkutan dan juga disebabkan oleh kesibukan yang luar biasa dari satgas tersebut dalam menjalankan rutinitas harian mereka.

#### **5. Upaya Yang Telah Dilakukan KPU Provinsi Lampung**

Upaya yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Lampung dan menghasilkan perkembangan yang lebih baik salah satunya yaitu telah membuat sebuah terobosan, inovasi berupa membuat aplikasi E-SPIP laporan SPIP yang tiap bulannya dan bisa digunakan oleh seluruh satker KPU Provinsi Lampung dan juga Kota/Kabupaten.

### **6.2. Saran**

Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Bekerjasama dengan BPKP sebagai Pembina Penyelenggara SPIP yang ditunjuk oleh Presiden untuk membuat langkah praktis bagi KPU tentang penerapan SPIP. Karena setiap instansi mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda dengan instansi lainnya. Diharapkan dengan bekerjasama, hal tersebut dapat memberikan tuntunan dan kemudahan kepada KPU pada saat diklat, bimtek, dan/atau sosialisasi dengan narasumber dari BPKP.
2. Mengadakan bimtek, dan diklat dengan BPKP dan/atau Inspektorat KPU RI secara kontinyu dan luring serta waktu yang cukup sehingga akhirnya instansi KPU berkomitmen untuk membangun SPIP lebih baik.
3. Membentuk badan tertentu sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Jederal KPU di setiap KPU provinsi, menambahkan jumlah auditor melalui penyesuaian/inpassing dan seleksi CPNS, mewajibkan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai, penambahan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan SPIP.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ade Heryana, S. M. 2018. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul.
- Adriyano, Nico.2007. *transparasi dan Akuntabilitas Publik melalui Good Governance*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agoes, S. 2004. *Auditing, pemeriksaan akuntan oleh kantor akuntan publik (3rd ed.)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Irdana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A.A. et al. 2006. *Jasa Audit dan Assurance*. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar, Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengendalian, Edisi Perdana*. Bandung: Lingga Jaya.
- Bastian, I. 2014. *Sistem pengendalian manajemen sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Djahir, Yulia dan Dewi Pratita. 2015. *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Donni Juni Priansa. 2017. *Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Era Media Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hendryadi dan Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: PT Fajar Interpertama Mandiri.
- Hertanto, dkk. 2021. *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Muh. Arief Effendi. 2016. *The Power of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. 2017. *Pemeriksaan Akuntansi, Edisi Empat*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang baik”*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siregar, S. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.W. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Suwanda, D.2019. *Manajemen Resiko*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

#### **JURNAL DAN SKRIPSI:**

- Aprilia, Rini, 2008. Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Sektor Publik. *Skripsi Universitas Riau*
- Agustina, G.P. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(April): 1–15.
- Bastian, D.A. 2014. Analisa Pagaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek (Brand Trust) Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT. Ades Alfindo Putra Setia. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra. Volume 2, No. 1, 1-9*.
- Bunga Dwi Rahayu dan Farida Idayati 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 8*.
- Damayanti, I. 2020. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1): 95–102.

- Gibsi Ompusunggu, S. & Valiant Salomo, R. 2019. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1): 78–86.
- Gunawan, Hendra. Dkk. Effect of Organizational Commitment, Competence and Good Governance on Employes Performance and Quality Asset Management. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences ISSN 2455-2267. Vol.08, Issue 01.*
- Hidayah, K. & Amarullah, R. 2015. *Analisis penerapan unsur lingkungan pengendalian SPIP di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara.*
- Kampar, C. & Hulu, K. 2022. *Skripsi analisis sistem pengendalian internal di kantor camat kampar kiri hulu.*
- Murwanto, R. 2016. *Audit Sektor Publik.*
- Muttaqin, G.F. 2018. Pengaruh Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2): 159–176.
- Nainggolan, A. 2018. Kajian Konseptual tentang Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 4: 144–152.
- Pertiwi, D. 2016. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi.*
- Pratiwi, W. 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Bungo). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern*, 7(2): 82–104
- Purnama, A. 2013. Peranan Gaya Kepemimpinan dan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Loyalitas Karyawan di Perusahaan Keluarga PT. SUS Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2): 1–17.
- Putri, G.Y. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Jurnal Akuntansi.*
- Risman, R. & Kamaliah, K. 2018. Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, X(1).
- Sari, R.P., Mulyani, C.S. & Budiarto, D.S. 2020. Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1): 1.
- Suhelman 2017. *Analisis Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) pada KPU di Sumatera Barat.* 1–96.

## SUMBER DOKUMEN

- BPKP. 2009. Modul 1 diklat SPIP: Gambaran umum SPIP. Pusdiklatwas BPKP. tersedia di [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW1tvopLD-AhX7xTgGHYI\\_D1IQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bpkp.go.id%2Fpustakabpkp%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D10235&usg=AOvVaw0A2Cs6jHezjDc1NwcGZOWh](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW1tvopLD-AhX7xTgGHYI_D1IQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bpkp.go.id%2Fpustakabpkp%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10235&usg=AOvVaw0A2Cs6jHezjDc1NwcGZOWh)
- KPU Republik Indonesia 2017. *Surat Edaran Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017*.
- KPU Republik Indonesia 2021. *PKPU Nomor 1 Tahun 2021*.
- KPURI. 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota.
- KPURI. 2012. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KPU-RI. 2014. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 443 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- KPURI. 2015. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 63 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih773SqLDAhUmoWMGHQXADgcQFnoECAoQAQ&url>
- Indonesia, K.R. 2017. *Surat Edaran Nomor 1406/PW.01- SD/08/SJ/X/2017. (29)*.